



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 78 TAHUN 2013

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

DI JAWA TIMUR TAHUN 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme upah minimum dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, serta mempertimbangkan produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal), dan perkiraan inflasi Tahun 2014 perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum ;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/804/KPTS/013/2011 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/607/KPTS/013/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014.

Pasal 2

- (1) Besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran.
- (2) Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2013



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 78 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 NOPEMBER 2013

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK TAHUN 2014
1	2	3
1	KOTA SURABAYA	Rp. 2.200.000,00
2	KABUPATEN GRESIK	Rp. 2.195.000,00
3	KABUPATEN SIDOARJO	Rp. 2.190.000,00
4	KABUPATEN PASURUAN	Rp. 2.190.000,00
5	KABUPATEN MOJOKERTO	Rp. 2.050.000,00
6	KABUPATEN MALANG	Rp. 1.635.000,00
7	KOTA MALANG	Rp. 1.587.000,00
8	KOTA BATU	Rp. 1.580.037,00
9	KABUPATEN JOMBANG	Rp. 1.500.000,00
10	KABUPATEN TUBAN	Rp. 1.370.000,00
11	KOTA PASURUAN	Rp. 1.360.000,00
12	KABUPATEN PROBOLINGGO	Rp. 1.353.750,00
13	KABUPATEN JEMBER	Rp. 1.270.000,00
14	KOTA PROBOLINGGO	Rp. 1.250.000,00
15	KOTA MOJOKERTO	Rp. 1.250.000,00
16	KABUPATEN BANYUWANGI	Rp. 1.240.000,00
17	KABUPATEN LAMONGAN	Rp. 1.220.000,00
18	KOTA KEDIRI	Rp. 1.165.000,00
19	KABUPATEN BOJONEGORO	Rp. 1.140.000,00
20	KABUPATEN KEDIRI	Rp. 1.135.000,00
21	KABUPATEN NGANJUK	Rp. 1.131.000,00
22	KABUPATEN SAMPANG	Rp. 1.120.000,00
23	KABUPATEN LUMAJANG	Rp. 1.120.000,00
24	KABUPATEN TULUNGAGUNG	Rp. 1.107.000,00
25	KABUPATEN BONDOWOSO	Rp. 1.105.000,00
26	KABUPATEN BANGKALAN	Rp. 1.102.000,00
27	KABUPATEN PAMEKASAN	Rp. 1.090.000,00
28	KABUPATEN SUMENEP	Rp. 1.090.000,00
29	KABUPATEN SITUBONDO	Rp. 1.071.000,00
30	KOTA MADIUN	Rp. 1.066.000,00

1	2	3
31	KABUPATEN MADIUN	Rp. 1.045.000,00
32	KABUPATEN NGAWI	Rp. 1.040.000,00
33	KABUPATEN BLITAR	Rp. 1.000.000,00
34	KOTA BLITAR	Rp. 1.000.000,00
35	KABUPATEN PONOROGO	Rp. 1.000.000,00
36	KABUPATEN TRENGGALEK	Rp. 1.000.000,00
37	KABUPATEN PACITAN	Rp. 1.000.000,00
38	KABUPATEN MAGETAN	Rp. 1.000.000,00



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO